



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 029/UNIDA/FS-w/VI/1443

Nomor : 40/A.6-VIII/FAI/I/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (19-01-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc.,
M.Hum. : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Islam Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag. : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan pelaksanaan tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada kedua institusi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat meliputi :

1. Magang Mahasiswa;
2. Riset dan Penelitian Mahasiswa;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Pendidikan/Edukasi Anggota
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengirimkan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum di dalam pasal 2 di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima laporan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
2. kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Menyiapkan fasilitas penunjang kegiatan;
 - b. Membuat laporan setiap kegiatan dan mengirimkan ke **PIHAK KEDUA**;
3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima laporan kegiatan dari **PIHAK KESATU**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyiapkan fasilitas penunjang kegiatan;
 - b. Membuat laporan setiap kegiatan dan mengirimkan ke **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk Magang Mahasiswa dan Mahasiswa Mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh Keadaan Kahar yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis dan atau menyampaikannya melalui media komunikasi tertentu sesuai kesepakatan mengenai terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Keadaan Kahar berakhir;
- (5) Keadaan Kahar yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Kahar berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, laporan, surat – menyurat, atau komunikasi, lainnya harus dibuat tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima, jika dikirim secara pribadi atau dengan surat tercatat yang beralamatkan ke:

PIHAK PERTAMA : Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
U.p : Selaku Dekan Syariah University Of Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Mantren, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Telepon : (0352) 483762
E-Mail : syariah@unida.gontor.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
U.p : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Alamat : Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Surakarta 57102
Telepon : (0271) 717417
Email : fai@ums.ac.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Dokumen amandemen (addendum) harus ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mengikat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Syariah

Universitas Darussalam Gontor



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag